Administasi Perpajakan
Pertemuan 4

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M

19850908 201101 1 004

Pendidikan

S1 – Fak. Teknik – Jurusan Informatika Universitas Surabaya (UBAYA)
S1 – FHISIP – Jurusan Ilmu Hukum – Universitas Terbuka (Belum Lulus)
S2 – Fak. Bisnis dan Ekonomika – Magister Manajemen – UBAYA

Pengalaman ASN

Probity Advisor Direktorat Advokasi & Peny. Sanggah LKPP 2019
Pejabat Pembuat Komitmen Setdakab. Kutai Barat 2018 - Sekarang
Kepala Sub-Bagian Perencanaan Pembinaan UKPBJ Kab. Kutai Barat 2017-Sekarang
Kelompok Kerja ULP Kab. Kutai Barat 2015-2016
Pejabat Pengadaan Disbudparpora Kab. Kutai Barat 2016
Pejabat Pengadaan Dispenda Kab. Kutai Barat 2015-2016
Anggota Sekretariat ULP Kab. Kutai Barat 2014-2016
Pranata Komputer Seksi Pendataan Dispenda Kab.Kutai Barat 2011-2016

Pengalaman Mengajar

Fasilitator Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat - LKPP 2020
Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Kutai Barat 2017 – Sekarang
Tutor Universitas Terbuka terakreditasi PATUT 2014 - sekarang
Dosen Politeknik Sendawar Jurusan Administrasi Bisnis 2012- sekarang
Dosen Luar Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Nautika 2010
Trainer 5 Training Dasar PT. Harmoni Dinamik 2007-2010
Asisten Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Surabaya 2004-2007

Blog :https://christian-gamas.blogspot.com/
Telepon Seluler & *Whatsapp* : 081330302605

TUJUAN TUTORIAL

Pertemuan - 4

Memahami Pajak Penghasilan dan Pajak Internasional

Modul 6

Pajak Penghasilan dan Pajak Internasional

→ Pajak Penghasilan (Part 1)
→ Pajak Penghasilan (Part 2)
→ Mekanisme Pemungutan PPn
→ Pajak Internasional

Diskusi!

Apa saja Tujuan dan Arah Penyempurnaan UU Pajak Penghasilan?

Jelaskan Konkrit Pelaksanaannya!

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Ketentuan Umum
- Subyek Pajak
- Obyek Pajak Obyek; bukan obyek;pengurang dan bukan pengurang
- Cara Menghitung Tarif, Struktur modal, harga transaksi, revaluasi
- Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan PPh 21; 22; 23;24; 25; 26
- Perhitungan Pajak Akhir Tahun PPh 28;29
- Ketentuan Lain-lain
- Peralihan dan Penutup

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat dsebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - Peraturan Perundangan
    - Peraturan Pemerintah
    - Keputusan Presiden / Peraturan Presiden
    - Peraturan Menteri Keuangan / Keputusan Menteri Keuangan
    - Peraturan Ditjen / Keputusan Ditjen
  - Surat Edaran (menjelaskan)

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Ketentuan Umum
  - Ketentuan umum berisi tentang batasan pengertian, definisi dan seluruh hal yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan.
  - Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - Landasan Hukum nya adalah Pasal 2 s/d Pasal 3 UU Pajak Penghasilan
  - Terdiri atas :
    - Orang Pribadi atau Perseorangan
    - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
    - Badan, meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, Badan dan bentuk usaha tetap, Persekutuan, Perseroan, Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Lembaga, Yayasan, dan Badan Usaha dengan bentuk usaha tetap (BUT)

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - Landasan Hukum nya adalah Pasal 2 s/d Pasal 3 UU Pajak Penghasilan
  - Terdiri atas :
    - Orang Pribadi atau Perseorangan
    - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
    - Badan, meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, Badan dan bentuk usaha tetap, Persekutuan, Perseroan, Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Lembaga, Yayasan, dan Badan Usaha dengan bentuk usaha tetap (BUT)
      - BUT adalah subyek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subyek pajak badan

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - Dalam Negeri
  - Luar Negeri (Internasional)

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - Dalam Negeri
    - Orang Pribadi : Bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
    - Badan : Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      - Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan.
      - Pembiayaan bersumber APBN/ APBD.
      - Penerimaannya dimasukkan dalam APBN/ APBD.
      - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
    - Warisan yang belum terbagi : menggantikan yang berhak

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - Luar Negeri
    - Orang Pribadi : Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
    - Badan : Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
      - Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia
      - Menerima atau memperole penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
  - BUT yang dipergunakan ada 2, yaitu oleh
    - Orang Pribadi sebagai subjek Pajak LN
    - Badan sebagai subjek Pajak LN

    Keduanya Untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

➢ Subyek Pajak

- BUT :
  - Tempat kedudukan manajemen;
  - Cabang perusahaan;
  - Kantor perwakilan;
  - Gedung kantor;
  - Pabrik;
  - Bengkel;
  - Gudang;
  - Ruang untuk promosi dan penjualan;
  - Pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  - Pemberian jasa, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Subyek Pajak
- Obyek Pajak

- Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak
  - PPh dapat dikenakan atas bagian tahun Pajak jika kewajiban Pajak subyektif mulai dari bagian tahun
  - Tahun Pajak jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi periodic 12 bulan

christiangamas.net

Cara Indentifikasi Subjek Pajak

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

- Brahma bertempat tinggal di Berau, tinggal dan bekerja di kota kelahirannya yaitu Berau
- PT. Kompas, berkedudukan di Medan namun pendapatannya bersumber dari investasi Luar Negeri
- Dodi, asal Bandung, telah bekerja di Balikpapan 1 bulan dan berencana menetap

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

- Stark, pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia
- Cooper & Co. Ltd, Badan Hukum dan Usaha dari Berlin memiliki investasi saham atas satu perusahaan di Indonesia

Bukan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) maupun Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

- Peter Parker bertempat dinggal di Melak, pindah ke New York berencana bekerja di New York

christiangamas.net

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Struktur :

- Obyek Pajak
  - Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak
    - PPh dapat dikenakan atas bagian tahun Pajak jika kewajiban Pajak subyektif mulai dari bagian tahun
    - Tahun Pajak jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi periodic 12 bulan

christiangamas.net

Struktur :

- Cara Menghitung

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pasal 16 s/d Pasal 19 UU PPh

Tugas Diskusi 4

1. Buatlah rangkuman Ketentuan Umum dari UU Pajak Penghasilan (5 UU)

Terima Kasih